

ABSTRAK

Sebagai Negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan kebangsaan dan keanekaragaman termasuk pemerintah harus senantiasa berdasarkan hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentuk peraturan perundang-undangan harus dimulai sejak perencanaan sampai dengan pengundangan undangannya.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tatacara persiapan dan pembahasan teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.

Mengingat adanya perubahan Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 20 Ayat (1) yang menentukan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang, maka untuk itu diperlukan Undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah. Sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan persiapan, pembahasan dan pengesahan pengundangan dan penyebarluasan maupun partisipasi masyarakat.

Undang-undang ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan. Buku undang-undang ini juga dilengkapi dengan:

1. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
2. Kepres Nomor 188 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang